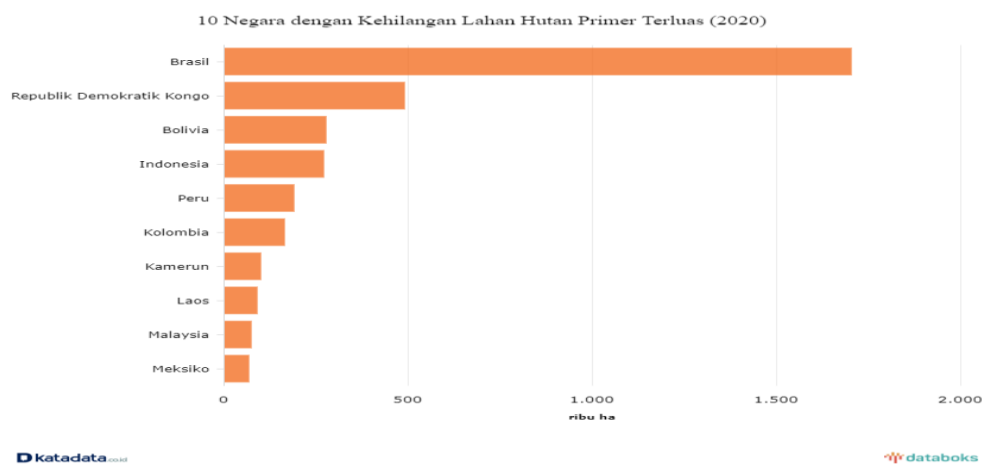


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

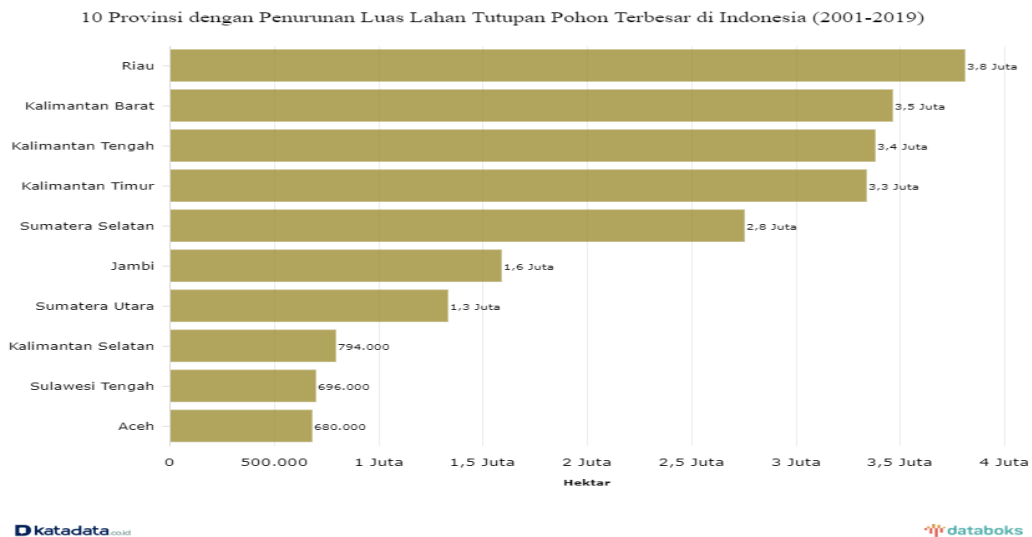
Deforestasi pada dasarnya merupakan suatu proses pembersihan hutan atau pohon-pohon dan alih fungsi suatu dataran hutan menjadi dataran non-hutan. Deforestasi umumnya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: agrikultur, pertanian, komersialisasi, korupsi oleh institusi pemerintahan, perkembangan populasi, ketidaksesuaian pembagian kewenangan pengelolaan hutan, urbanisasi, dan globalisasi.¹ Di Indonesia sendiri, deforestasi menjadi permasalahan yang tak kunjung terselesaikan sejak zaman orde baru. Ekspor kayu besar-besaran dan minimnya keterlibatan publik dalam keputusan administratif berkaitan dengan kehutanan menjadi penanda dimulainya arus deforestasi di Indonesia.² Selain terbukti, hingga kini, laju deforestasi Indonesia masih menduduki peringkat yang cukup tinggi seperti yang ada dalam bagan berikut ini:



¹ Tanpa Penulis, *The Double Edge of Globalization*, Yale Global Online, Yale University Press, 2007.

² Maribeth, Priyambudi Sulistiyanto, Carole Faucher, *Regionalism in Post-Suharto Indonesia*, Rotledge Curzon, London, 2005, h. 211.

Dari laju deforestasi itu, Kalimantan dan Sumatera menjadi provinsi dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia.



Laju deforestasi di Indonesia yang tidak kunjung mengalami kelambatan menjadi pembahasan yang menarik, mengingat paradigma pembangunan dunia telah berganti dari *economic development* menjadi *sustainable development*. Tahun-tahun 1970 hingga 1980-an merupakan tahun-tahun sentral berubah-nya paradigma pembangunan itu—arah pembangunan yang semula bertumpu pada pertumbuhan ekonomi saja telah berganti menjadi pembangunan berkelanjutan yang bervisi untuk menyeimbangkan paradigma pembangunan. Itulah *sustainable development*.³

Sebagai suatu konsep pembangunan yang baru, *sustainable development* memiliki agenda utama agar terjadi suatu kepastian pemenuhan kebutuhan generasi sekarang, tanpa dengan tanpa mengesampingkan kebutuhan generasi di

³ Simlesa, *Does Business Support Sustainable Development?*, Journal for General Social Issues, 2003, h.404.

masa depan.⁴ Definisi itu kemudian menghasilkan dua kesimpulan penting, pertama yaitu terkait pemenuhan kebutuhan generasi sekarang, dan kedua yaitu mengenai keterbatasan, yang bersumber pada teknologi dan organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan.⁵ Menurut Koesnadi, definisi tersebut dengan tajam menempatkan tanggungjawab generasi sekarang terhadap generasi-generasi mendatang, yang berarti hubungan antar generasi dengan muatan tanggungjawab. Generasi sekarang mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan lingkungan, sehingga generasi mendatang mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak penuh mereka.⁶ Perhatian dari konsep pembangunan berkelanjutan tersebut, dengan kata lain berfokus pada kelestarian lingkungan hidup, termasuk di dalamnya adalah kelestarian hutan.

Pada tahun 2018 hingga 2020, tingkat deforestasi Indonesia akhirnya mengalami penurunan yang drastis akibat adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang melarang penggundulan hutan, serta dampak dari jatuhnya harga minyak sawit karena pandemi COVID-19.⁷ Namun kemudian, kekhawatiran mengenai deforestasi mulai muncul kembali paska diundangkan-nya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya UU Ciptakerja). Terdapat beberapa poin penting yang menjadi kekhawatiran akan terjadinya deforestasi paska terbitnya UU Ciptakerja, antara lain:

⁴ WCED, *Report of The World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, 1987, tanpa halaman. <http://sustainabledevelopment.un.org/document/5987/our-common-future.pdf>

⁵ *Ibid.*

⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, Makalah, 1996 h.1-2.

⁷ <https://news.mongabay.com/2021/03/2021-deforestation-in-indonesia-hits-record-low-but-experts-fear-a-rebound/> diakses pada 5 April 2021.

1. Dihapusnya batas minimal luas kawasan hutan yang semula sebesar 30 % dalam Undang-Undang Kehutanan melalui perubahan dalam UU Ciptaker.
2. Penyederhanaan izin pemanfaatan hutan sebagaimana semula diatur dalam ketentuan Pasal 26 UU Kehutanan yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu, menjadi izin berusaha yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Perubahan ini tidak bisa dipungkiri juga merupakan buah dari perbedaan paradigma antara UU Cipta kerja dan UU Kehutanan. Jika diperhatikan dalam konsideran poin a, b, dan c UU Kehutanan merupakan peraturan yang berparadigma pada pembangunan berkelanjutan melalui upaya kelestarian hutan dan demokratisasi pengelolaan kawasan hutan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Pada sisi yang lain, UU Cipta kerja memiliki paradigma untuk mendukung kemudahan berusaha dan pemberdayaan usaha.

Selanjutnya, corak-corak sentralistik dalam UU Cipta kerja yang memindahkan kewenangan penerbitan izin berusaha terkait masalah kehutanan ke pemerintah pusat, yang semula berada pada pemerintah daerah, dikhawatirkan dapat mengikis peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam penerbitan izin. Padahal peran serta masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam *Environmental Decision-making*—bagian terpenting dari peran serta tersebut dengan kata lain ada dalam proses pengambilan keputusan.⁸ Oleh Lothar

⁸ Suparto Wijoyo, *Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, h.46.

Gundling, dikatakan bahwa peranan itu tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang adanya proses atau tentang proses yang berjalan, untuk meningkatkan kesiapan publik dalam menerima suatu keputusan tersebut karena diikutsertakan sebelumnya, memberikan perlindungan hukum, dan mendemokratisasi proses pengambilan keputusan administratif.⁹ Dengan kata lain, adanya peranan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administratif berarti:¹⁰

- a. Dalam setiap proses pengambilan keputusan, termasuk perizinan, selalu ada ruang bagi keterlibatan masyarakat dengan menyampaikan pendapat dan sarannya.
- b. Instansi pemerintah menerima informasi yang diberikan oleh warga negara atau ahli sehingga semua kepentingan dapat diperhitungkan.
- c. Meningkatkan kesediaan untuk diterima oleh publik dan mengakomodasi penerbitan keputusan yang akan dibuat dan mengurangi kemungkinan terjadinya konflik kepentingan.
- d. Berkontribusi pada peningkatan perlindungan hukum preventif, untuk menghindari kebutuhan atau insentif untuk mengambil tindakan hukum.
- e. Demokratisasi pengambilan keputusan dapat membantu badan-badan pemerintah menjalankan kekuasaan mereka dengan cara yang dapat diterima dan efektif oleh publik ("mendemokratisasikan pengambilan keputusan").

Sentralisasi perizinan bidang kehutanan pada zaman orde baru telah menunjukkan catatan buruk dalam laju deforestasi di Indonesia. UU Cipta Kerja kemudian, sebagaimana dijabarkan sebelumnya, telah men-sentralisasi proses perizinan bidang kehutanan, pola semacam ini menjadi kekhawatiran tersendiri berkaitan dengan laju deforestasi di Indonesia yang tidak kunjung mengalami penurunan yang signifikan.

Merujuk pada penjelasan-penjelasan tersebut di atas, terdapat setidaknya dua isu yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Pertama berkaitan dengan

⁹ Lothar Gundling dalam *ibid*.

¹⁰ *Ibid*,

perubahan pengaturan dalam UU Kehutanan dan UU Cipta kerja terhadap kelestarian hutan serta keterlebitan masyarakat. Kedua, berkaitan Pencegahan dan pengendalian terhadap lingkungan hidup (dalam konteks penelitian ini adalah deforestasi) jika mengacu pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya UU PPLH) merupakan kewajiban bagi negara untuk melakukannya.

Selain itu, lingkungan hidup juga merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini berarti bahwa baik Undang-undang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah keduanya menempatkan hak atas lingkungan hidup sebagai salah satu kewenangan bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan, dan adanya sentralisasi dikhawatirkan mendegradasi nilai tersebut. Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan pembahasan lebih mendalam tentang **“Tanggung Gugat Pemerintah Terhadap Pengendalian Dan Penanggulangan Deforestasi Hutan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjabaran latar belakang permasalahan yang penulis uraikan sebelumnya, penulis mengambil dua isu hukum utama yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Hubungan antara Undang-Undang Cipta Kerja dan Deforestasi Hutan.

2. Tanggung-gugat Pemerintah Terhadap Deforestasi Hutan.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji apakah UU Ciptaker dapat memberikan pengendalian dan penanggulangan deforestasi hutan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam kasus deforestasi hutan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

- a. Meningkatkan pengetahuan mengenai wewenang pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengendalian dan penanggulangan deforestasi hutan;
- b. Meningkatkan pengetahuan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam deforestasi hutan;
- c. Menambah pengetahuan bagaimana proses melakukan gugatan terhadap pemerintah;
- d. Menambah ilmu dan menambah referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang sejenis atau yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, selain berguna sebagai salah satu pemenuhan syarat tugas akhir untuk meraih gelar Magister di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penelitian ini penulis harapkan agar dapat

untuk meningkatkan kemampuan penulis di bidang penelitian dan juga menambah wawasan penulis dalam bidang hukum terutama terkait dengan Hukum Administrasi Negara dan isi penelitian yang penulis susun;

- b. Bagi kementerian, lembaga, instansi pemerintah sebagai peyelenggara pemerintahan daerah dapat menyelesaikan kasus kebakaran hutan dan lahan agar tidak terjadi terus menerus setiap tahunnya.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perkembangan gagasan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari perkembangan konsepsi pengembangan berkelanjutan (*sustainable development*). Konsep pembangunan berkelanjutan sendiri pertama kali diperkenalkan melalui laporan *World Commission on Environment and Development* (WCED) yang berjudul *Our Common Future* pada tahun 1987. WCED mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan sekarang tidak boleh mengurangi kemampuan generasi-generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Laporan WCED ini menekankan analisis terhadap hubungan yang erat antara lingkungan dan pembangunan.¹¹

¹¹ Siti Sundari Rangkti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi ketiga, Airlangga University Press, 2005, h. 57.

David Wilkinson mengungkapkan terdapat 3 (tiga) prinsip lingkungan hidup yang diterima secara luas dan memiliki posisi penting di setiap tingkatan hukum lingkungan untuk menunjang pembangunan berkelanjutan, yaitu:¹²

1. Prinsip pencegahan (*The Preventative Principle*)
Prinsip pencegahan adalah sebuah gagasan bahwa negara, korporasi, atau individu memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk menghindari menyebabkan beberapa jenis kerusakan terhadap lingkungan.
2. Prinsip Kehati-hatian (*The Precautionary Principle*)
Prinsip kehati-hatian ini merupakan perpanjangan dari prinsip-prinsip pencegahan. Gagasan atas kurangnya kepastian ilmiah tidak menjadi alasan untuk mencegah atau menunda tindakan melindungi lingkungan.
3. Prinsip Pencemar Membayar (*The Polluter Pays Principle*)
Prinsip pencemar membayar yaitu dimana pencemar harus membayar biaya lingkungan dari kegiatannya dengan dasar pertimbangan ekonomi dan etika.

1.5.2. Wewenang Pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian

Deforestasi Hutan

Kewenangan merupakan ‘alat’ terpenting yang dimiliki oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sebagai organ negara. Membahas tentang kewenangan itu, tentu tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan mengenai asas legalitas. Asas legalitas sendiri merupakan asas yang sangat umum di dalam kepastasaan ilmu hukum—asas itu mensyaratkan adanya dasar hukum yang tegas tentang suatu tindakan tertentu yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan, dasar itu ialah adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan tersebut secara khusus dalam rumusan-rumusan pasal peraturan tersebut. Dalam konteks kewenangan pemerintah maka, Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului

¹² David Wilkinson, *Environmental and Law*, Routledge, New York, 2002, h. 104-121.

tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan.¹³ Dengan kata lain, sederhana untuk dikatakan bahwa manifestasi dari asas legalitas tersebut ialah adanya rumusan pasal yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu berkaitan tugasnya sebagai organ negara dalam bahasa belanda ia disebut sebagai “*het vermogen tot het verrichten van bepalde rechtshandelingen*”.¹⁴

Berkaitan dengan kewenangan itu, selanjutnya, H.D. Stout menyatakan apa yang dimaksud sebagai kewenangan, yaitu:

“*bevoegheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regeels dat betrekking heft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer*”(wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik).¹⁵

Selanjutnya, kewenangan itu secara teoritis tidak serta merta hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi, dikenal beberapa jenis kewenangan yang dibedakan berdasarkan sumbernya, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber Wewenang

Suatu kewenangan dapat diperoleh melalui 3 (tiga) hal, yaitu :

a. Atribusi

¹³ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, 2017, h. 128.

¹⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.98.

¹⁵ *Ibid*

Van Wijk dan Konijnenbelt mengemukakan, Atibusi merupakan car normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Selain itu atribusi juga merupakan wewenang untuk membuat keputusan (besluit) yang bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil.¹⁶

b. Delegasi

Berdasarkan ketentuan pasal 10:3 Algemeen Wet Bestuursrecht (AWB), delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintah kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak tersebut.¹⁷

Philipus M. Hadjon, memberikan syarat-syarat delegasi sebagai berikut:¹⁸

1. Delegasi harus definitf, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak pada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberi kewenangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; dan
5. Adanya peraturan kebijakan untuk memberikan instruksi tentang penggunaan wewenang tersebut.

c. Mandat

Mandat merupakan suatu penugasan kepada bawahan misalnya seperti untuk membuat keputusan a.n. pejabat yang memberi mandat.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, et.al, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, cetakan pertama, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 10.

¹⁷ *Ibid*, h. 13.

¹⁸ *Ibid*, h. 14.

Keputusan itu merupakan keputusan pejabat yang memberi mandat.

Sehingga tanggung jawab jabatan terletak pada pemberi mandat.

1.5.3. Konsep Tanggung Jawab Pemerintah

Konsep tanggung jawab (*responsibility*) sering disamakan dengan tanggung gugat (*liability*). Istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁹ Dalam kaitannya tindakan pemerintah, *state liability* ialah tanggung gugat kepada pemerintah, di mana pemerintah berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian jika terdapat kerugian yang timbul atau diderita oleh masyarakat karena tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah yang merugikan tersebut tidak selalu yang berdampak secara langsung, melainkan juga secara tidak langsung memberikan dampak kepada masyarakat.²⁰ Berbeda dengan *responsibility*, yang merupakan petanggungjawaban pemerintah melalui parlemen atau jika menyangkut legal *responsibility* bisa sampai pengadilan, *state liability* menyangkut pertanggungjawaban pemerintah tentang ganti kerugian yang dilaksanakan melalui pengadilan.²¹

Tatiek Sri Djatmiati mengungkapkan bahwa tanggung jawab atau tanggung gugat negara berkaitan dengan penggunaan wewenang pemerintah dalam fungsi *public service*. Dalam melaksanakan fungsi tersebut timbul kerugian atau penderitaan bagi masyarakat. Timbulnya kerugian bagi masyarakat dapat terjadi karena cacat dalam penggunaan wewenang atau berkaitan dengan perilaku aparat

¹⁹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, *Op.Cit*, h. 321.

²⁰ Philipus M. Hadjon et al, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, h. 104.

²¹ *Ibid*, h. 105

selaku pribadi. Kedua hal tersebut menjadi parameter ada atau tidaknya suatu tanggung jawab atau tanggung gugat negara atas kerugian yang ada.²² Sebagaimana yang dikembangkan oleh Conseil d'Etat dan Tribunal de Conflict. Terdapat 2 unsur untuk mengukuhkan kesalahan terhadap tanggung gugat atas kerugian yang ada, yaitu:²³

1. *Faute Personnelle* (Kesalahan Pribadi); dan
2. *Faute de Service* (Kesalahan Jabatan)

Suatu *Faute Personnelle* terjadi apabila terdapat kesalahan pribadi seseorang yang merupakan bagian dari pemerintahan. Kesalahan yang dilakukan tidak berkaitan dengan pelayanan publik tetapi menunjukkan kelemahan orang tersebut, keinginan-keinginan atau nafsunya dan kurang hati-hati atau kelalaian-kelalaiannya. Dalam kaitannya dengan tanggung gugat negara karena adanya unsur *Faute Personnelle*, pegawai tersebut dapat digugat oleh seseorang yang dirugikan di pengadilan umum (ordinary court) selaku pribadi dan bertanggung gugat atas kesalahan sendiri. Sedangkan *Faute de Service* terjadi karena adanya kesalahan dalam penggunaan wewenang dan hanya berkaitan dengan pelayanan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Ilmu hukum adalah sebuah ilmu yang memiliki karakteristiknya sendiri, sehingga ilmu hukum sering disebut dengan ilmu *sui generis*. Menurut Peter

²² Tatiek Sri Djatmiati, kesalahan pribadi dan kesalahan jabatan dalam tanggung jawab dan tanggung gugat negara, makalah disampaikan pada “Lokakarya Hukum Administrasi dan Korupsi” Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Unair, Surabaya 28-30 Oktober 2008, h. 3.

²³ Ibid, h. 5.

Mahmud Marzuki²⁴, Ilmu hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum yang dihadapi. Sedangkan ilmu hukum empiris adalah proses untuk menemukan solusi atas sebuah permasalahan dengan cara melihat kenyataan yang sebenarnya di kehidupan nyata. Di dalam penelitian ini metode yang saya gunakan adalah metode penelitian hukum normatif.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yang pertama adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Pendekatan kedua adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan penelitian hukum dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005. h. 35

Adapun bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini.

Sedangkan sumber bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, literatur, surat kabar, jurnal atau karya ilmiah lain, website dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah mendapatkan sumber hukum primer, sumber hukum sekunder. Maka dilakukan pengumpulan bahan hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan *statute approach* dan pendekatan konseptual *conseptual approach*. Dalam hal pendekatan perundang-undangan, yang penulis lakukan adalah mencari peraturan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam hal ini konseptual dan doctrinal di perlukan oleh penulis untuk memecahkan masalah.

1.6.5. Analisa Dan Pengolahan Bahan Hukum

Berdasarkan rumusan masalah yang ditemukan, maka analisis bahan hukum dilakukan dengan menginterpretasi bahan hukum primer yang dijadikan bahan utama untuk menjawab solusi dari rumusan masalah. Disamping itu juga menyiapkan sumber hukum sekunder yang relevan untuk membantu memperkuat data ataupun argumen yang dibuat, sehingga menciptakan pemahaman yang komprehensif dan mudah dipahami oleh para pembaca. Selain itu juga penulis

²⁵ *Ibid*, h.55

menggunakan metode interpretasi yaitu metode penafsiran Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan Undang-Undang.